



## Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep)

Bambang Sufiqri<sup>1</sup>, Achmad<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

<sup>1</sup>[fiqrie16@gmail.com](mailto:fiqrie16@gmail.com), <sup>2</sup>[amamat75@gmail.com](mailto:amamat75@gmail.com)

---

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima : 13-07-2023

Disetujui : 20-07-2023

Diterbitkan : 23-08-2023

---

#### Kata Kunci:

Sistem Informasi  
Akuntansi, Penjualan  
Kredit, Pengendalian  
Interna Piutang

---

### ABSTRAK

Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk melakukan secara *akuntabilitas* dan *transparansi*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.

Fokus penelitian ini pada penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari dokumen berkaitan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sabuntan Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, belum cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah kurang menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan kurangnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa). kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sabuntan dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa Sabuntan dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.

---

### ABSTRACT

*The village is the main focus of the government in increasing national development. Villages in exercising their rights, authorities and obligations in managing their capabilities and potential are required to carry out accountability and transparency.*

*This study aims to find out how the Implementation of Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations in*

---

#### Keywords :

Accounting  
Information System,  
Credit Sales,  
Receivable Internal  
Control

---

*Village Development in Soaptan Village, Sapeken District, Sumenep Regency.*

*The focus of this research is on the application of accountability and transparency in the management of Village Fund Allocations in Soaptan Village, Sapeken District, Sumenep Regency*

*This research method is a qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The data analysis technique used is qualitative analysis with triangulation techniques to test the validity of the data.*

*The results of this study indicate that the management of village fund allocations in village development in Soaptan Village as a whole, starting from accountability and transparency, is not good enough. This is evidenced in the management of village fund allocations, the government does not apply the principle of accountability, namely by not involving the community in planning the allocation of village funds (village deliberations). then the implementation of transparency in accordance with the implementation of the three mechanisms, the application of transparency in managing village fund allocations in the village of Soapantan is said to be not good, this is due to the lack of government applying the principle of transparency, namely by not fully involving the village community in the management of the village fund and lack of transparency in the management of funds the village.*

---



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dana diberikan kepada Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk bisa mengelola sistem pemerintahan yang ada di wilayah sendiri ialah salah satu cara untuk Melaksanakan Pembangunan di Desa.<sup>1</sup> Pemerintah pusat mengupayakan pembangunan menuju pola pemerintahan daerah yang bersifat otonom. Pada prinsipnya daerah otonom mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya.<sup>2</sup>

Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.<sup>3</sup> Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karna itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan

---

<sup>1</sup> Nadya Widiastuti, "Analisis Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022),

<sup>2</sup> Dina Banurea, "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa" (di Desa Perolihan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat), Universitas Syiah Kuala dalam <http://repository.uinsu.ac.id/13462/1.Net/artikel/Dina/Vol.3>.

<sup>3</sup> UUD No 6 Tahun 2014 tentang desa

pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>4</sup>

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa yang berasal dari ADD, namun pada realisasinya jika dilihat dari datayang diperoleh dari hasil observasi peneliti dilapangan masih ada ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti nyata dilapangan. Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pada desa yang berasal dari pajak dan dana transfer, tahap akuntabilitas juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa, namun belum semaksimal mungkin diterapkan oleh pemerintah di Desa Sabuntan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.<sup>5</sup>

Dari temuan lapangan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep).

## KAJIAN TEORI

### A. Akuntabilitas

Menurut Lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.<sup>6</sup>

Menurut LAN-RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>7</sup> Akuntabilitas adalah suatu komitmen, suatu janji dari setiap individu penjabat dalam organisasi untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan.<sup>8</sup>

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah

---

<sup>4</sup> Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni, 2016), 1.

<sup>5</sup> Hasil Observasi Peneliti, Sumenep, 12-14 April 2022.

<sup>6</sup> Januar Eko Prasetyo, *Akuntabilitas Semaan Al-quran & Dzikirul Ghofilin*, (Malang: Paneleh, 2020), 2.

<sup>7</sup> Andrianto, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Egoovernmen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), 39.

<sup>8</sup> *Ibid*, 39.

dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.<sup>9</sup> Pemerintah daerah/desa sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah/Desa. Dalam penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa maka desa melakukan beberapa tahapan:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Akuntansi Syariah menjelaskan bahwa kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas, hal tersebut dijelaskan didalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَمَا تَبَّ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكُ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرَدَّدُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَ: شَهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقرة: ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu

<sup>9</sup> Suyatmiko, “Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Skripsi— Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), 9. <http://Repository.Uinsu.Ac.Id/7421/1/SkripsiCandraSuyatmiko>.

membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (*Q.S Al-Baqarah: 282*).<sup>10</sup>

## B. Transparansi Pengelolaan ADD

Transparansi adalah unsur yang terpenting dari suatu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Transparansi adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.<sup>11</sup> Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya meterial secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa tersebut.<sup>12</sup>

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.<sup>13</sup>

Sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam Al Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. (النشأ: ٥٨)

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (*Q.S An\_nisa:58*).<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putera, 1989).

<sup>11</sup> Andrianto, *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-governmen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), 39.

<sup>12</sup> Ibid, 39.

<sup>13</sup> Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)" dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2015, Volume IV (8),7.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putera, 1989), (4):58

### C. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara.<sup>15</sup> Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis perdesaan dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal dikawasan perdesaan. Prioritas pembangunan berbasis perdesaan meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan.
- b. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya.
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masarakat desa.
- d. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
- e. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan.
- f. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
- g. Pengawasan implementasi Undang-undnag desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervise, dan pendampingan.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana di tuangkan di dalam Undang-undang Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>16</sup> Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan ini diatur dengan peraturan daerah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaraan pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup dan keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.<sup>17</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan pada Desa Sabuntan. Desa ini terletak di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh peneliti dari lapangan, diuji keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi (baik dari sumber maupun metode), ketekunan pengamatan. Data dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan Verifikasi Data. Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan Rencana Penelitian, Pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Laporan Penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>15</sup> Artikel Anggaran dan Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Desa Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

<sup>16</sup> Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 8.

<sup>17</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 173.

Desa Sabuntan menurut orang dulu dapat diketahui dari peninggalan lama yang masih ada, sekitar tahun 40-an dimana bangsa Indonesia masih belum merdeka desa ini telah berdiri. Desa ini terdiri dari tiga pulau yaitu pulau Sabuntan, pulau Sepangkur Kecil, dan pulau Sepangkur Besar. Luas Desa Sabuntan kurang lebih 1.380.950 Ha, luas keliling kurang lebih 21,8 Km.

Penduduk Desa Sabuntan rata-rata hidup berkecukupan secara ekonomi data/fakta ini didukung dengan dimilikinya perhiasan masyarakat mayoritas Desa Sabuntan. Perhiasan yang dipakai atau dimiliki adalah menjadi ciri khas masyarakat sabuntan pada masa itu, konsepsi tersebut menjadikan adanya nama sebuah desa yang awalnya disebut sabuk intan. Sabuk intan menjadi filosofi dari nama desa sabuntan artinya sabuk intan adalah perhiasan yang disimpan oleh masyarakat. Intan merupakan permata yang mempunyai nilai jual yang tinggi secara ekonomi maka desa tersebut disebut desa sabuntan (Sabuk Intan).

Desa Sabuntan termasuk desa yang berkecukupan menurut kadar ekonomi masyarakat pada masa itu, namun tidak dapat dipungkiri pada saat ini sudah banyak pulau ataupun Desa yang lain juga mulai berkembang. Desa Sabuntan sudah hamper mulai sama secara perekonomian dengan desa yang lain pada saat ini ini artinya perhiasaan yang hanya disimpan tidak akan bertahan lama, sehingga intan ataupun emas mulai terkikis habis digunakan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga.

Desa Sabuntan merupakan kepulauan yang berada di Kecamatan Sapeken, luas Desa Sabuntan mencapai 9.710.400 Km, yang meliputi Pulau Sabuntan, Sepangkur Kecil, dan Sepangkur Besar yang berada disebelah barat Pulau Sapeken. Desa Sabuntan berbatasan dengan beberapa kepulauan Sapeken,

- disisi barat dibatasi oleh laut pulau Saobi,
- disisi utara dibatasi oleh laut pulau Paliat,
- disisi timur dibatasi oleh laut pulau Saur, dan
- diselatan dibatasi oleh laut pulau Bali dan Jawa.

Jumlah penduduk Desa Sabuntan secara keseluruhan ada sebanyak 3.470 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.181 KK. Adapun jumlah penduduk desa sabuntan berdasarkan masing-masing dusun yaitu sebagai berikut:

1) Dusun Sabuntan		
• Jumlah KK	431	KK
• Jumlah Penduduk	1.347	Jiwa
• Jumlah laki-laki	588	Jiwa
• Jumlah Perempuan	759	Jiwa
2) Dusun Sepangkur Kecil		
• Jumlah KK	122	KK
• Jumlah Penduduk	384	Jiwa
• Jumlah laki-laki	169	Jiwa
• Jumlah Perempuan	215	Jiwa
3) Dusun Sepangkur Besar		
• Jumlah KK	628	KK
• Jumlah Penduduk	1.741	Jiwa
• Jumlah laki-laki	868	Jiwa
• Jumlah Perempuan	874	Jiwa

Berdasarkan data tersebut maka dapat dilihat bahwa penduduk Desa Sabuntan paling banyak tinggal di Dusun Sepangkur Besar yaitu sejumlah 1.741 jiwa, hal tersebut karena dusun sepangkur besar merupakan pulau padat penduduk dan pulau sabuntan yang secara pulau lebih besar digunakan untuk lahan pertanian.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Asriadi, *Wawancara*, Sumenep, 23, Maret 2023.

## 1. Penerapan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Dalam penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa maka desa melakukan beberapa tahapan:

### a. Perencanaan

Pemerintah desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep dalam tahap perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program masih belum sepenuhnya diterapkan.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori tidak sesuai. Hal tersebut dilihat dari Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang kegiatan desa yang seharusnya bisa diterapkan, namun di Desa Sabuntan masih belum sepenuhnya diterapkan.

### b. Pelaksanaan

Pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep dalam tahapan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan Rekening Kas Desa dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah desa.

pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa dengan melalui aturan-aturan.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal ini dilihat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Rekening Kas Daerah yang memang seharusnya dilaksanakan.

### c. Penatausahaan

Pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep Dalam tahapan Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya pemerintah desa lakukan karna keterbatasan fasilitas dan kondisi tempat yang juga tidak mendukung.

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori tidak sesuai. Hal ini dilihat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan komputer dalam membuat laporan keuangan.

### d. Pelaporan

Pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep Dalam tahapan pelaporan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Sabuntan masih belum sepenuhnya diterapkan



dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai pelaporan keuangan desa.

pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori tidak sesuai. Hal ini dilihat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaporan realisasi APBDes.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep dalam tahapan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu sudah dilakukan. Dan laporan ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten, namun juga kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban pemerintah desa kepada Bupati/Walikota dan kepada Masyarakat Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal ini, karena pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan laporan realisasi APBDesa kepada pihak pemerintah kabupaten dan masyarakat.

## **2. Penerapan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep.**

### **a. Sistem Keterbukaan**

Transparansi yang dibangun oleh pemerintah desa Sabuntan dalam hal pelayanan memang sudah dilakukan tetapi masih dibatasi. Dan pemerintah desa mengatakan bahwa tidak semua hal mengenai desa harus transparan kepada masyarakat

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal ini karena pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep sudah menjalankan indikator-indikator keterbukaan dengan baik walaupun tidak sepenuhnya.

### **b. Memfasilitasi Pertanyaan-pertanyaan Publik**

Transparansi yang dibangun oleh pemerintah desa Sabuntan dalam hal memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public masih belum dilakukan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori tidak sesuai. Hal ini karena pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep belum menjalankan indikator transparansi yaitu memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan Publik.

### **c. Memfasilitasi Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi**

Transparansi yang dibangun oleh pemerintah desa Sabuntan dalam hal memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi masih belum sepenuhnya dilakukan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti menyimpulkan bahwa fakta dan teori tidak sesuai. Hal ini karena pemerintah desa Sabuntan Sapeken Sumenep belum menjalankan indicator transparansi yaitu Memfasilitasi Pelaporan Maupun Penyebaran Informasi.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sabuntan Kecamatan Kabupaten Sumenep dapat dikatakan belum cukup baik. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dibawah ini

1. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan belum cukup baik, karna dari segi tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih belum sepenuhnya diterapkan. Namun demikian pihak pemerintah desa akan terus melakukan sebaik mungkin pelaksanaan pembangunan alokasi dana desa.
2. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparan dengan melihat indikator-indikator transparansi. hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa, dan kurangnya pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, *Transparasi dan akuntabilitas publik melalui egovernmen*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2017)
- Dina Banurea, “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa” (di Desa Perolihan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, Universitas Syiah Kuala dalam <http://repository.uinsu.ac.id/13462/1. Net/ artikel/ Dina/ Vol. 3.>
- Januar Eko Prasetyo, *Akuntabilitas Semaan Al-quran & Dzikrul Ghofilin*, (Malang: Paneleh, 2020)
- Nadya Widiastuti, ”Analisis Pemanfaatan Anggaran Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022)
- Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*, (Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Juni, 2016), 1.
- Suci Indah Hanifah, “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)” dalam e-jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2015, Volume IV (8),7.
- Suyatmiko, “Implementasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa” (Skripsi—*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2019),  
<sup>1</sup> UUD No 6 Tahun 2014 tentang desa